

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

"PRO JUSTITIA"

KETERANGAN :

1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeri
2. Lembar 2 (Kuning) : POLRI
3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum
4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka
5. Lembar 5 (Hijau) : Instansi

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN

No. PPNS/ 4 / XII /2022 /Satpol PP

A. Pada hari ini		Tanggal	bulan Desember	Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
saya nama M. Rizki, SH, M.Si		NIP 192401032011011003	Pangkat/Golongan	Pangkat Tk. 1/III P. selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada		SATPOL PP Kab. Bandung	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri	
Hukum dan Ham Republik Indonesia No. AHU - 27 AH 09.01 tanggal 18 April 2022		Dan Surat Perintah		
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja No. KM/334/Bd.tak		tanggal 28 Desember 2022		
B. Melakukan Pemeriksaan terhadap				
Tersangka				
Nama Sanji				
Tempat/Tgl. Lahir/Umur Tasik. 01.01.1992 Jenis Kelamin				
Pekerjaan				
Kebangsaan Indonesia Agama Islam Pekerjaan wiraswasta				
Alamat Kp. Sukagad				
Desa/Kel. langkong Kecamatan Tasik				
Kabupaten Kota Tasik				
Yang menerangkan / mengakui bahwa pada hari Rabu Pukul 23.00				
tanggal 28 Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua				
Tempat di Hotel milenia dalam wilayah Kabupaten Bandung				
Melanggar Perda No. II Tahun 2003 Pasal 2 ayat 2				
C. Saksi-saksi				
1. Nama Davi Sutrisno, SPd Umur 32 Alamat Baleendah				
Menerangkan bahwa pada				
hari Rabu Pukul 23.00 tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua				
bertempat di Hotel milenia telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana				
Melanggar Perda No. II Th. 2003				
2. Nama Ari Rizki Pratama Umur 30 Alamat Soreang				
Menerangkan bahwa pada				
hari Rabu Pukul 23.00 tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua				
bertempat di Hotel milenia telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana				
Melanggar Perda No. II Th. 2003				
D. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 10 KUHP telah disita Barang Bukti -				
E. Demikian BA ini dibuat sebenarnya mengingat Sumpah Jabatan, Ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal				
tersebut pada permulaan BAP ini				
F. SELANJUTNYA TERSANGKA DIWAJIBKAN MENGHADAP DISIDANG PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG				
PADA HARI Kamis TANGGAL 29 PUKUL 09.00 TEMPAT				
G.				
SAKSI I		SAKSI II		TERSANGKA
(Davi Sutrisno, SPd)		(Ari Rizki Pratama)		(Sanji)
KEPUTUSAN PENGADILAN 2 :				
DENDA : Rp. 250000..				
KURUNGAN : dua bulan..				
BARANG BUKTI :				
Penyidik Pegawai Negeri Sipil				
(M. Rizki, SH, M.Si)				
Nip. 192401032011011003				
Panitera,		Hakim,		Jaksa,
(Davi Sutrisno, SPd)		(Ari Rizki Pratama)		(Sanji)